

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa

a. Sejarah Desa Tlogomojo

Kerajaan Mataram dengan wilayahnya yang meliputi Pantai utara Pulau Jawa yang di antara wilayah itu adalah Kadipaten Pati Pesantenan. Pada masa Pemerintahan Adipati Tambranegara, ada salah satu Prajurit Sakti mandraguna yang bernama Ki Gede Gemojo atau dengan sebutan / gelar Demang Gagak Layang (bhs Jawa : Ngleyang) yang dalam bahasa indonesia berarti melayang / terbang. Beliau mempunyai anak buah/ prajurit pilihan bernama *Ki Tunggul Royo*, *Singo Barong* dan *Nyai Sumarni* ,dan bersama para pengikutnya beliau membuka hutan belantara yang kemudian di jadikan sebagai sebuah pemukiman kecil untuk tempat mereka berteduh dan beristirahat di saat menjalankan tugas yang di berikan oleh adipati Pati.

Karena kegigihanya dan semangat para pengikutnya daerah yang semula hutan belantara bisa berubah menjadi sebuah pemukiman penduduk / Desa yang kebetulan di sekitar daerah tersebut ada sebuah TELAGA yang di kelilingi sebuah Pohon MOJO ,maka oleh Ki Gede Gemojo / Demang Gagak leyang tempat tersebut di beri nama TLOGOMOJO. Sampai sekarang nama tersebut masih tetap di gunakan sebagai nama desa ini, akan tetapi telaga yang dulu di temukan sekarang sudah tidak ada lagi yang ada hanya sumur tua yang berada di sebelah selatan Desa Tlogomojo oleh Pemerintah Desa Tlogomojo sumur tersebut di jadikan Embung/ tempat penampungan air bersih yang dapat di nikmati oleh seluruh warga masyarakat Tlogomojo. Dan juga di ceritakan bahwa meninggalnya Ki Gede Gemojo adalah dengan cara Ngleyang dan jasadnya jatuh di dekat makam ki Ageng Ngerang , dan akhirnya beliau di makamkan di sekitar makam Sunan Ngerang yang berada di komplek makam sentono desa Pekuwon Kec Juwana yang juga merupakan Situs Benda Cagar Budaya (BCB) yang sudah di akui dan di sahkan oleh Instansi terkait. Sedangkan Ki Tunggul Royo dan Singo barong berada di dusun Koncang desa Tlogomojo bagian timur,dan Nyai Sumarni di makamkan di Desa

Tlogomojo bagian barat dan sampai sekarang makam tersebut masih di rawat masyarakat Desa Tlogomojo dan orang –orang sering menyebutnya sebagai **PUNDEN**.¹

Tabel 4.1 Sejarah Pemerintahan Desa

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1925 – 1933	BESAR	-
2	1934 – 1944	SAMAN BUNDEL	-
3	1945 - 1948	SUMARTO	-
4	1949 - 1959	LADIMAN	-
5	1960 - 1965	KARMIJAN	-
6	1968 - 1990	SUYATMAN	-
7	1990 - 1998	SUHERMAN	-
8	1999 - 2007	SUNARDI	-
9	2008 - 2013	SUKAWI	-
10	2014 - 2019	SUNOTO	-
11	2020 - Sekarang	KHOIRUL ANWAR	-

b. Potensi Dasar Desa Tlogomojo

a) Luas dan Batas Wilayah

1) Luas Desa Tlogomojo: 167 Ha


2) Batas Wilayah

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ketip Kecamatan Juwana Kabupaten Pati
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karang Kecamatan Juwana Kabupaten Pati
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Plosojenar Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Plosojenar Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati²

¹ Profil Desa dan Kelurahan Desa Tlogomojo, yang diperoleh dari Balai desa Tlogomojo, pada tanggal 2 Maret 2022

² Profil Desa dan Kelurahan Desa Tlogomojo, yang diperoleh dari Balai desa Tlogomojo, pada tanggal 2 Maret 2022

b) Struktur Pemerintahan Desa Tlogomojo
Tabel 4.2 Struktur Pemerintahan Desa Tlogomojo



B. Deskripsi Data Penelitian

Dalam berjalannya praktik jual beli barang rongsokan terdapat tiga mata rantai utama yaitu pemilik barang rongsokan atau penjual, pengepul, pembeli atau agen. Dari pihak yang melakukan jual beli tersebut baik dari pihak penjual, pengepul dan pembelinya sudah baligh, dewasa, dan berakal serta paham dalam melakukan transaksi jual beli barang rongsokan.

1. Praktik Jual Beli Rongsokan Pemulung dan Pengepul di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap praktik jual beli barang rongsokan di Desa Tlogomojo, Kec. Batangan, Kab. Pati, penulis memperoleh data praktik jual beli barang rongsokan yaitu dengan wawancara kepada penjual barang rongsokan di Desa Tlogomojo.

a. Faktor Terjadinya Jual Beli Barang Rongsokan di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati

Kebiasaan yang sudah lama dilakukan ketika setiap kali ada barang yang sudah rusak dan tidak bisa di pakai lagi di kumpulkan menjadi satu dalam karung, tanpa harus pisahkan lagi masing-masing jenis barangnya agar tidak berserakan di rumah dan biasanya dijual ke (pengepul) langganan yang sudah biasa membeli barang rongsokan. Kemudian karena faktor ekonomi yang menghimpit sehingga menjual barang rongsokan dijadikan sebagai mata pencaharian.

Sedangkan pengepul memilih usaha jual beli barang rongsokan adalah:

- 1) Dapat membantu perekonomian para penjual maupun pembeli menjadi lebih baik
 - 2) Mudah dan bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga
 - 3) Bisa membantu penjual yang mengumpulkan barang rongsokan mendapatkan penghasilan uang dari barang rongsokan yang mereka jual.
- b. Sistem Jual Beli Barang Rongsokan antara Pemulung dan Pengepul

Barang rongsokan yang di kumpulkan oleh pemilik atau pemulung menjadi satu dalam karung yang berisi berbagai macam jenis tanpa saya pilah-pilah dahulu kemudian di jual kepada pengepul yang biasanya berkeliling dari desa ke desa. Pengepul memberikan harga setelah melihat barang rongsokan kemudian menanyakan apakah pemilik mau apa tidak jika barang rongsokan di beli dengan harga yang sudah ditentukan ataupun dengan saling tawar menawar satu dengan yang lainnya.³

Hasil wawancara tentang proses jual beli barang rongsokan dari pengepul yaitu pak Lamijan dan pak Suntono membeli barang rongsokan dengan cara berkeliling dari desa ke desa ke rumah penjual barang rongsokan, dalam sistemnya memiliki perbedaan sistem yang di gunakan pak Lamijan adalah membeli sesuai dengan penjual kumpulkan. Jika dalam satu tedapat berbagai jenis maka pak Lamijan memberikan harga sesuai dengan hasil timbangan dan harganya menyesuaikan dengan jenis yang dominan.⁴ Sedangkan sistem jual beli pak Suntono adalah menyesuaikan dengan penjualnya untuk itu proses transaksinya berbeda beda dari penjual satu dan lainnya, timbangan dan borongan. Pak Suntono membeli barongan apabila penjual mengumpulkan barang rongsokan dalam satu karung tanpa di pilah terlebih dahulu karena memudahkan penjual dalam mengumpulkan barang rongsokan. Pak Suntono membeli dengan cara tersebut karena saya mengejar target untuk mendapatkan barang rongsokan jika pilah-pilah terlebih dahulu di rumah penjual maka akan semakin lama proses transaksi dan target pembelian/ mendapatkan barang

³ Krismingsih. *wawancara* oleh peneliti. 28 Februari 2022.

⁴ Lamijan. *Wawancara* oleh peneliti. 27 Februari 2022.

rongsokan terhambat.⁵ Contoh praktik jual beli borongan adalah ketika pemilik atau pemulung menjual barang rongsokan berupa kaleng parfum dan kaleng minuman dijadikan satu dalam satu karung kemudian di beli oleh pengepul dengan membeli dalam satu karung tersebut dengan harga dari jenis yang dominan yang dominan adalah kaleng minuman maka pengepul membeli dengan harga kaleng minuman tersebut. Botol parfum tersebut adalah berat kotor jadi tidak ada harganya ketika di jual kembali.

c. Kondisi dan Harga Barang Rongsokan

Barang rongsokan berasal dari kebutuhan rumah tangga yang sudah rusak dan tidak bisa di dimanfaatkan kembali seperti kardus, ember yang sudah pecah, botol air mineral ataupun botol yang lainnya seperti botol saus, kecap, minyak goreng, dan lain sebagainya, untuk itu bu Krisminingsih menjualnya⁶. Sedangkan barang rongsokan yang dikumpulkan pak Nar adalah barang rongsokan dari berbagai tempat, di antaranya di jalan, di tempat pembuangan, dan tempat-tempat lainnya.⁷

Kondisi barang rongsokan adalah barang yang sudah rusak tetapi yang dapat didaur ulang kembali. Harga barang rongsokan berbeda setiap jenisnya tiap perkilonya seperti kertas Rp 250/kg, plastik Rp 2000/kg, besi Rp 2500/kg, Aluminium Rp 1000/kg, kardus Rp 2500/kg.⁸

2. Praktik Jual Beli Rongsokan Pengepul dan Agen di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati

a. Sistem Jual Beli Barang Rongsokan

Pengepul memilah-milah barang rongsokan dan mengumpulkan sesuai dengan jenisnya kemudian di jual kepada agen.⁹ Kemudian agen atau pembeli membeli barang rongsokan dengan cara memilah lagi atau memastikan barang rongsokan dari pengepul sesuai dengan jenisnya setelah itu ditimbang dan diberikan harga sesuai dengan jenisnya kemudian dikalikan dengan berat timbangannya. Contohnya dalam satu karung terdapat aluminium dan besi, dari agen atau pembeli membuka karung dan memilah dan

⁵ Suntono. *Wawancara* oleh peneliti. 2 Maret 2022.

⁶ Krisminingsih. *wawancara* oleh peneliti. 28 Februari 2022.

⁷ Sunarto. *Wawancara* oleh peneliti. 3 Maret 2022

⁸ Lamijan. *Wawancara* oleh peneliti. 27 Februari 2022.

⁹ Lamijan. *Wawancara* oleh peneliti. 27 Februari 2022.

mengumpulkan sesuai dengan jenisnya. Membedakan antara alumunium dan besi, setelah itu besi ditimbang dan dikalikan dengan harga yang diberikan oleh agen, begitu juga dengan alumunium dan jenis barang rongsokan lainnya.¹⁰

Barang rongsokan setelah dari agen atau pembeli didistribusikan ke pabrik untuk didaur ulang. Selain pabrik usaha perorangan atau bengkel juga dapat mendaur ulang barang rongsokan dari agen atau pembeli. Besi, tembaga, alumunium, plastik, kertas dan jenis yang lainnya dihancurkan sesuai dengan jenisnya oleh pabrik untuk dijadikan bahan baku untuk produksinya. Misalnya jenis kertas maka pabrik menghancurkan kertas tersebut menjadikannya bahan untuk didaur ulang menjadi kertas baru.¹¹

b. Penentuan Harga dan Risiko Jual Beli Barang Rongsokan

Penentuan harga barang rongsokan dari agen sesuai dengan penawaran dan permintaan barang yang ada di pasar. Contohnya dalam satu hari harga saat siang dan sore berbeda, karena setiap waktu agen melakukan *update* harga sehingga dalam satu hari harga bisa berbeda dan tidak stabil.¹² Oleh karena itu risiko yang dihadapi ketika pengepul menjual barang rongsokan adalah harga jual menjadi turun dan resiko membeli barang rongsokan secara borongan adalah barang yang di beli tidak memiliki nilai jual kembali sehingga pengepul mengalami kerugian.¹³

c. Jenis Barang Rongsokan

Jenis barang rongsokan yang dijualbelikan di agen jual beli barang rongsokan milik bu Choir adalah besi, ember, tembaga, kuningan, alumunium, kardus, kertas, aki, dan lain sebagainya. Jenis tersebut yang dapat didaur ulang, adapun barang rongsokan seperti sepeda rusak yang tidak bisa dipakai dapat di tukar tambah dengan dengan sepeda bekas, sepeda anak-anak, bmx, mini, atau segala ukuran. Dari agen milik bu Choir sepeda yang sudah rusak didaur

¹⁰ Choir. *Wawancara* oleh Peneliti. 25 Juni 2022.

¹¹ Choir. *Wawancara oleh Peneliti*. 25 Juni 2022.

¹² Choir. *Wawancara oleh Peneliti*. 25 Juni 2022.

¹³ Suntono. *Wawancara* oleh peneliti. 2 Maret 2022.

ulang di bengkel untuk diperbaiki kemudian dijual kembali.¹⁴

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis praktik jual beli barang rongsokan di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati

Berdasarkan observasi peneliti terdapat tiga mata rantai jual beli barang rongsokan di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Pertama yaitu pemilik barang rongsokan atau penjual biasanya disebut sebagai pemulung, pemulung adalah salah satu pihak yang berperan penting dalam mengendalikan distribusi barang rongsokan. Pemulung dibagi menjadi tiga diantaranya adalah pemulung dadakan yaitu mereka hanya mengambil atau mengumpulkan barang-barang tertentu saja sesuai dengan banyak permintaan, pemulung sambilan yaitu mereka yang mengumpulkan barang yang mudah didapatkan seperti ibu rumah tangga yang mengumpulkan perabotan rumah tangga yang sudah rusak kemudian dijual dan menghasilkan uang, dan yang terakhir pemulung profesi yaitu mereka yang bekerja mengumpulkan barang rongsokan dari berbagai tempat baik dari pinggir jalan, halaman rumah, pasar, dan tempat pembuangan akhir atau tempat sampah.

Kemudian yang kedua adalah pengepul, pengepul berperan penting sebagai penghubung antara pemilik barang rongsokan atau penjual dengan pembeli atau agen. Pengepul bekerjasama dengan pemilik barang rongsokan untuk mencari barang yang layak dijual yang bisa didaur ulang. Setelah itu pengepul memilah dan mengklasifikasikan barang rongsokan tersebut selanjutnya menjual kepada pembeli atau agen barang rongsokan. Yang terakhir, ketiga adalah pembeli atau agen, mereka membeli barang rongsokan dalam jumlah yang besar untuk didistribusikan ke pabrik atau usaha perorangan yang mendaur ulang barang-barang rongsokan baik diperbaiki lagi ataupun dilebur dan dihancurkan sebagai bahan untuk membuat barang-barang yang baru.

Praktik jual beli barang rongsokan berdasarkan observasi peneliti di Desa Tlogomojo adalah pengepul barang rongsokan mendapatkan barang rongsokan dengan cara berkeliling dari desa satu ke desa lainnya atau mendatangi langsung ke setiap rumah yang akan menjual barang rongsokannya, karena menurut mereka

¹⁴ Choir. *Wawancara oleh Peneliti*. 25 Juni 2022.

dengan cara seperti itu jadi lebih banyak mendapatkan barang rongsokan dan lebih mudah bertransaksi dengan penjual. Sedangkan penjual/pemulung mendapatkan barang rongsokan dari beberapa tempat diantaranya adalah barang-barang rumah tangga yang sudah rusak atau sudah tidak terpakai lagi, jalan, tempat pembuangan/ tempat rongsokan, dan lain-lain kemudian mereka kumpulkan dan menjualnya. Setelah itu pembeli membeli barang rongsokan dengan 2 cara yaitu dengan borongan atau timbangan. Adapun barang rongsokan yang dibeli secara borongan yakni barang rongsokan dijadikan satu dalam karung tanpa dipilih-pilah terlebih dahulu, karena menurut mereka dengan cara tersebut lebih efektif dan mudah, tanpa ribet karena langsung dibeli tanpa ditimbang dan ditakar terlebih dahulu kemudian adapun dengan di timbang dan di berikan harga jenis yang dominan. Pembeli memberikan harga kemudian tawar menawar setelah disepakati maka dilanjutkan dengan transaksi dan serah terima.

Dalam Islam, jual beli merupakan suatu perbuatan yang telah disyariatkan, jadi hukumnya adalah boleh. Kebolehan ini mempermudah manusia agar terhindar dari kesulitan dalam melakukan muamalah dengan harta yang dimiliki. Jual beli diharamkan apabila dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang telah dilarang.¹⁵ Objek barang yang diperjual belikan merupakan salah satu rukun dan syarat dalam jual beli dan harus dipenuhi, tanpa adanya barang maka tidak akan ada jual beli dan apabila tidak memenuhi rukun jual beli maka hukumnya batal.

Perlu diketahui bahwasannya tidak semua jual beli dibenarkan dan diharamkan, karena terdapat beberapa unsur yang tidak disahkan dalam syariat. Ada beberapa bentuk jual beli yang tidak Islami. Salah satunya adalah jual beli yang mengandung unsur *garrar*, dalam jual beli ini terdapat unsur penipuan berupa ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan maupun ketidakpastian dalam tata cara pelaksanaannya hukumnya haram. Pelaksanaan jual beli barang rongsokan di desa Tlogomojo, telah berjalan sesuai dengan semestinya. Namun dalam objeknya yang berupa barang rongsokan ini terdapat ketidakjelasan karena di jadikan satu dalam karung. Dengan ini, maka analisis praktik jual beli barang rongsokan jika dilihat dari segi syarat dan rukun jual beli, yaitu:

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Gari-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 193-194.

a. Penjual dan pembeli atau *al-muta'āqidain*

Menurut syariat keberadaan orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli barang rongsokan, dalam pelaksanaannya pelaku jual beli tersebut telah terpenuhi dan tidak menyalahi syariat dalam jual beli. Penjual dan pembeli atau *al-muta'āqidain* juga harus memenuhi syarat-syaratnya, antara lain:

1) Baligh dan berakal

Islam mengatur dalam jual beli *al-muta'āqidain* atau penjual dan pembeli harus baligh dan berakal. Hal ini dikarenakan agar tidak mudah ditipu, dan mereka juga dapat membedakan antara yang benar dan salah. Dalam pelaksanaannya jual beli barang rongsokan yang dilakukan *al-muta'āqidain* tersebut telah memenuhi syarat. Karena mereka telah baligh dan sedang tidak dalam keadaan gila atau setengah sadar, jadi mereka tidak menyimpang dari ketentuan syariat dalam jual beli.¹⁶

2) Rida atau rela.

Tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dalam melakukan transaksi jual beli barang rongsokan tersebut mereka melakukan dengan kehendaknya sendiri dan tanpa adanya paksaan dari siapapun. Menurut peneliti, mereka melakukannya dengan unsur saling rela, sama-sama rela menjual barang rongsokan tersebut dan rela membeli barang rongsokan tersebut. Hal ini dapat dilihat juga dari keduanya yang saling membutuhkan sehingga kebutuhan tersebut menjadi terpenuhi.¹⁷

3) *Al-muta'āqidain* adalah orang yang berbeda

Dalam melakukan sebuah transaksi maka *al-muta'āqidain* haruslah dua orang yang berbeda. Karena tidak dapat satu orang merangkap menjadi penjual sekaligus pembeli dalam satu waktu, satu akad, satu tempat yang bersamaan. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, penjual dan pembeli adalah orang yang berbeda, bahkan sebagian dari mereka ada yang

¹⁶ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), 64.

¹⁷ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 126-127.

tidak saling mengenal. Maka terpenuhilah syarat dan mereka tidak menyalahi syariat.¹⁸

b. Barang yang diperjualbelikan

Adapun syarat barang yang diperjualbelikan dalam Islam adalah sebagai berikut:

1) Suci

Berdasarkan Q.S. Al-A'raf (7) : 157¹⁹

وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk ”

Sudah diketahui bahwasannya objek yang diperjualbelikan berupa barang rongsokan tentunya barang tersebut bukanlah barang yang diharamkan dan bukan barang najis seperti *khamr*. Maka barang tersebut telah memenuhi syaratnya sebagai barang yang suci.

2) Bermanfaat

Barang Rongsokan merupakan barang yang bisa di daur ulang dan bermanfaat yang nantinya memiliki nilai ekonomi. Jika sudah di daur ulang maka akan bermanfaat untuk di gunakan kembali.

3) Milik sepenuhnya

Dalam hal ini, kepemilikan barang rongsokan yang diperjualbelikan adalah milik penjual secara penuh karena barang yang di kumpulkan dari perabotan rumah tangga yang sudah rusak atau barang-barang sudah tidak dapat di gunakan lagi. Sedangkan pemulung yang mendapatkan rongsok di jalanan, atau tempat rongsokan merupakan tidak milik sepenuhnya tetapi barang tersebut sudah dibuang atau dilepaskan tidak di gunakan oleh pemiliknya.

4) Barang dalam kekuasaan penuh dan dapat diserahkan

Dalam jual beli barang rongsokan ini objeknya yang berupa barang rongsokan sudah dalam kekuasaan penuh penjual karena penjual mendapatkan atau

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 72.

¹⁹ Al-Qur'an Kemenag, Q.S. Al-A'raf (7) : 157

mengumpulkan barang tersebut dari perabotan rumah tangga yang sudah rusak sedangkan penjual yang mencari barang rongsokan dari berbagai tempat dimana pemilik sebelumnya sudah tidak menginginkan barang tersebut. Kemudian penjual mengumpulkannya maka akan menjadi kekuasaan penuh penjual dan jika sudah dibayar pembeli sudah milik penuh si pembeli, serta objek yang berupa barang rongsokan tersebut dapat diserahkan terimakan ketika pembayaran berlangsung. Maka dengan ini syarat objek yang diperjualbelikan terpenuhi.

5) Diketahui harganya²⁰

Barang rongsokan merupakan objek dari jual beli yang dilaksanakan. Dalam hal jual beli harga tentulah harus diketahui secara pasti, tanpa adanya harga maka tidak terjadi tawar menawar dan transaksi selesai sampai hak milik sepenuhnya berpindah ke pengepul. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, harga barang rongsokan tersebut telah disebutkan ke pengepul sesuai dengan harga masing-masing jenisnya. Harga tiap perkilonya seperti besi Rp 2.500/kg, plastik Rp2000/kg, kardus Rp 2500/kg, aluminium Rp 1000/kg, kertas Rp 250/kg Sedangkan pembelian barang rongsokan secara borongan misalnya dalam satu karung tersebut diperkirakan lebih banyak botol maka barang rongsok tersebut diborong dengan harga biasa para pengepul menghargakan botol, karena dalam praktik jual beli barang rongsokan tersebut dilakukan dengan cara barang rongsokan dijadikan satu dalam karung tanpa dipilih-pilah terlebih dahulu sedangkan jual beli barang rongsokan dalam satu karung yang tidak di ketahui jenisnya hukumnya haram karena salah satu pihak ada yang merasa di rugikan. Tetapi jika sebelumnya sudah terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli saling merelakan maka hukumnya sah. Pembeli atau agen menentukan harga beli barang rongsokan sesuai dengan penawaran dan permintaan barang rongsokan di pasar. Sehingga harga berbeda-beda dan tidak stabil. Permintaan atau *demand* artinya keinginan dari konsumen untuk membeli barang dengan berbagai tingkat harga pada waktu tertentu. Penawaran atau *supply*

²⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 169.

adalah jumlah barang yang produsen jual atau tawarkan dengan berbagai tingkat harga selama waktu tertentu.²¹

Sedangkan dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan bahwasannya syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada
- 2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan
- 3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
- 4) Barang yang dijualbelikan harus halal
- 5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- 6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui
- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli
- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- 9) Barang yang dijualbelikan harus diketahui secara pasti pada waktu akad.²²

Berdasarkan observasi yang dilakukan objek dalam jual beli yang berupa barang rongsokan, berdasarkan dengan KHES syarat objek beberapa terpenuhi.

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli barang rongsokan

Jual beli adalah perjanjian untuk menukarkan benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai kesepakatan dan syarat-syarat yang dibenarkan oleh syara' dan disepakati.²³ Rongsokan adalah barang bekas yang sudah rusak. Dalam Alquran tidak ada larangan jual beli barang rongsokan, tapi itu terjadi konflik di antara para Imam Madzhab. Menurut Imam Maliki, jual beli barang rongsokan atau rusak tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Dalam riwayatnya disebutkan bahwa hukum jual beli barang rongsokan adalah makruh. Sedangkan menurut Abu Hanifah, jual beli rongsokan diperbolehkan oleh syariat. Tentang hukum memasang harga

²¹ Muawanah, *Permintaan dan Penawaran dalam Islam*, Institut Pesantren K. Abdul Chalim Mojokerto, Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vo. 2, No. 2, Juli 2017, 111-112

²² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Depok: Kencana, 2009), 34-35.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, 68-69.

untuk barang tersebut, maka Asy-Syaukani berpendapat bahwa bagi yang mengharamkan jual beli berarti tidak wajib menetapkan harga untuk barang-barang itu, dan bagi mereka yang mengizinkannya, maka itu harus dihargakan. Barang rongsokan yang di jual belikan di Desa Tlogomojo di hargakan oleh pembeli atau mendapat patokan harga oleh pembeli/pegepul. Dari hasil wawancara dengan pembeli harga plastik Rp 2000/kg, besi Rp 2500/kg, kardus Rp 2500/kg, kertas Rp 250/kg, Aluminium Rp 1000/kg.

Sebagaimana dalam buku fiqih sunnah karya Sayyid Sabiq, menjelaskan jual beli boleh dilangsungkan dengan menggunakan harga, waktu itu dan boleh juga dengan harga ditangguhkan. Demikian juga sebagian langsung sedang lagi ditangguhkan jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ٥٩

Artinya: Katakanlah "terangkanlah kepadaku tentang rizqi yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?" (QS. Yunus (10):59).²⁴

Ayat ini menunjukkan kepada Umatnya apa saja yang tidak diharamkan oleh Allah hukumnya halal atau mubah. Dan juga mengindikasikan bahwa Allah memberi kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan muamalah, selain itu Syariah juga mampu mengakomodir transaksi modern yang berkembang. Akan tetapi, dalam transaksi muamalah ada ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh sah atau tidaknya. Suatu transaksi salah satunya yaitu barang dapat diketahui. Ini merupakan kajian yang penting untuk dibahas, karena dipandang dari syarat sah jual beli. Akad disini juga memberikan pengaruh yang sangat penting karena harus memiliki kejelasan agar tidak timbul kesamaran atau keraguan antara penjual dan pembeli.

Penjual dan pembeli barang rongsokan di Desa Tlogomojo melakukan akad jual beli dimana penjual memberikan informasi bahwa barang dalam satu karung tersebut terdapat beberapa jenis begitu juga pembeli juga mengetahuinya

²⁴ Al-Qur'an Kemenag, QS. Yunus (10):59

kemudian mereka melakukan tawar menawar harga atau kesepakatan terhadap harga barang rongsokan sesuai dengan harga jenis yang dominan dalam karung tersebut.

Praktik jual beli barang rongsokan oleh pemulung dan pengepul dengan sistem borongan dimana barang rongsokan yang diperjual belikan dalam karung berisi 2 jenis yang berbeda. Contohnya dalam karung berisi kaleng minuman dan kaleng parfum, dari salah satu jenis tersebut lebih mayoritas kaleng minuman sehingga pengepul membeli dengan memberikan harga sesuai dengan jenis yang dominan. Sedangkan kaleng parfum tidak dapat dijual kembali. Dalam akad sudah diberitahu oleh pemulung atau pemilik barang rongsokan jika dalam satu karung tersebut berisi 2 jenis yang berbeda dan dijual dengan sistem borongan tanpa dipilah-pilah terlebih dahulu.

Dari contoh praktik jual beli barang rongsokan diatas sesuai dengan pasal 26, pasal 56, pasal 57, pasal 59, pasal 60 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) jual beli barang rongsokan sudah sesuai. Pihak-pihak dalam jual beli tersebut ada penjual/ pemulung dan pembeli/ pengepul. Sedangkan obyek yang di jualbelikan berupa barang rongsokan adapun jenisnya yaitu kaleng minuman dan kaleng parfum. Dan para pihak jual beli bersepakat untuk melakukan jual beli dengan lisan yang biasanya di lakukan dengan cara tawar menawar terlebih dahulu. Dan menurut pasal 65, pasal 66, pasal 67 KHES jual beli barang rongsokan di Desa Tlogomojo pembeli/ pengepul tidak memilah-milah barang yang dijual dengan cara borongan dan membeli secara keseluruhan barang rongsokan yang terdapat dalam karung tersebut. Kemudian penjual dan pembeli saling tawar menawar dengan harga yang ditentukan keduanya. Setelah harga disepakati oleh keduanya penjual menyerahkan barang rongsokan kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang kepada penjual. Proses jual beli diatas juga merupakan adat setempat yang biasa berlaku dalam masyarakat hal ini juga sesuai dengan pasal 78. Oleh karena itu jual beli antara pemulung dan pengepul sah dan halal sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Sedangkan dalam proses jual beli barang rongsokan antara pengepul dan agen yaitu dengan cara timbangan. Contoh praktiknya adalah sebelum pengepul menjual kepada agen, pengepul memilah barang sesuai dengan jenisnya kemudian dijual di agen. Kemudian agen memilah lagi dan memastikan jenis barang rongsokan setelah itu agen menimbang sesuai

dengan jenis barang rongsokan dan memberikan harga sesuai dengan jenis dan dikalikan dengan berat timbangannya.

Jual beli barang rongsokan antara pengepul dan agen dengan sistem timbangan adalah sudah sesuai dengan pasal 77 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pasal 77 poin (a) berbunyi barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan. Agen menimbang secara keseluruhan perjenis barang rongsokan. Oleh karena itu jual beli barang rongsokan antara pengepul dan agen sah dan halal sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Sedangkan *gharar* secara etimologi bahaya, maknanya sesuatu yang terlihat bagus tetapi dalamnya buruk. Secara bahasa artinya tipuan yang tidak menutup kemungkinan mengakibatkan tidak rida menerima ketika mengetahui, dapat dikatakan juga sebagai memakan harta orang lain secara batil. Sedangkan secara istilah *gharar* meliputi penipuan, kecurangan, kesamaran pada objek jual beli.

Berikut ini pendapat para ahli fikih mengenai *gharrar* adalah:

Mazhab Maliki menyatakan bahwasannya: jual beli yang belum tentu bisa diperoleh.

Mazhab Syafi'i menyatakan bahwasannya: jual beli yang tidak jelas objeknya dan akibatnya atau jual beli yang terdapat dua kemungkinan, namun kemungkinan terbesarnya adalah kesamaran di dalamnya.

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa: jual beli yang tidak dapat diketahui akibatnya.²⁵

Al-Qayrawani berkata bahwasannya haram hukumnya jual beli yang mengandung penipuan dan dusta yang berhubungan dengan harga atau curang, menyembunyikan cacat barang yang diperjualbelikan, mencampurkan komoditas yang kualitasnya bagus dengan kualitas yang buruk, menyembunyikan sifat alami komoditas yang diperjualbelikan, Penjelasan tersebut mengenai adanya seorang pembeli agar tidak membeli barang yang diperjualkan, karena terdapat kecacatan dalam barangnya yang disembunyikan oleh penjual dan penjualan barangnya bisa mengakibatkan harga barang murah.²⁶

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 100-101

²⁶ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, 451.

Adapun perdagangan *garrar* adalah praktik jual beli yang yang rumit dan tidak pasti. Rasulullah SAW mengharamkan jual beli ini serta dalam jual beli ini mengandung risiko spekulatif dalam akadnya.

نهى رسول الله عليه وسلم عن بيع الحصادة وبيع الغرر

Artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli curang dan jual beli *garrar*”²⁷

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya jual beli barang rongsokan tidak mengandung unsur *garrar* sehingga jual beli tersebut sesuai dengan syariat. Karena penjual dan pembeli sama-sama rida dengan barang rongsokan yang ada di dalam karung dengan berbagai jenis. Disaat akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pengepul keduanya sama-sama menyetujui jual beli dengan cara borongan.

Pasar dalam konsep Islam berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam untuk menentukan cara produksi serta harga tidak boleh ada yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Harga dapat diketahui yaitu terjadi karena adanya keseimbangan antara jumlah permintaan dan jumlah penawaran.²⁸ Harga akan berjalan menurut sunnatullah apabila:²⁹

- a. Adanya hukum permintaan dan penawaran
- b. Penyediaan barang-barang yang benar
- c. Tidak adanya hambatan-hambatan yang memungkinkan terjadinya ekonomi biaya tinggi.

Equilibrium price (harga yang adil) dalam pandangan ekonomi Islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negatif (bahaya) atau paun kerugian bagi para pelaku pasar, baik dari sisi penjualan maupun pembeli.³⁰ Dalam konsep ekonomi islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Apabila penyebabnya perubahan pada permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar, sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi ternasuk

²⁷ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, 457

²⁸ Syamsul Efendi, *Penetapan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Universitas Islam Sumatera Utara: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, 2021, 29

²⁹ Syamsul Efendi, *Penetapan Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 30

³⁰ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Global*, alih bahasa Ahmad Ikrom, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2004), Cet. Ke- 1, 88

penentuan harga untuk mengendalikan harga pada keadaan sebelum distorsi. Intervensi pasar menjadi sangat penting dalam menjamin pengadaan barang kebutuhan pokok. Dalam keadaan kekurangan barang kebutuhan pokok, pemerintah dapat membuat aturan supaya pedagang yang menahan barangnya untuk di jual ke pasar.³¹

Oleh karena itu harga yang wajar akan terjadi karena adanya hukum penawaran dan permintaan. Dalam kajian ilmu ekonomi yang membahas tentang permintaan dan penawaran, kedua elemen tersebut juga memiliki hukum-hukum yang berbeda, dan yang sering digunakan para pelaku ekonomi (*econom*), dalam melakukan kegiatan perekonomian. Hukum permintaan itu sendiri berbunyi: “*kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu*”. Sedangkan hukum penawaran berbunyi: “*kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk menjualnya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu*”.³² Permintaan dan penawaran juga mempunyai teori-teori yang diterapkan dalam kegiatan ekonomi.

Teori permintaan dalam ekonomi Islam adalah setiap keputusan ekonomi seorang manusia tidak akan terlepas dari nilai-nilai moral dan agama, karena setiap kegiatan senantiasa dihubungkan dengan syariat. Menurut Ibnu Taimiyyah, permintaan terhadap suatu barang adalah keinginan terhadap sesuatu, yang digambarkan dengan istilah *raghbah fil sya’i* yang dapat diartikan jumlah barang yang diinginkan. Al-qur’an menyebut ekonomi dengan istilah *iqtishad* (penghematan, ekonomi).³³

Sedangkan teori penawaran dalam ekonomi Islam pada dasarnya segala sesuatu bentuk kegiatan ekonomi harus kembali kepada sejarah penciptaan manusia. Hal ini telah dijelaskan dalam al-qur’an surat Ibrahim ayat 32-34. Dalam memanfaatkan alam yang telah disediakan Allah untuk keperluan manusia, terdapat larangan yang harus dipatuhi oleh umatnya yang berbunyi “*janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi*”. Meskipun pada dasarnya pengertian kerusakan ini sangat luas, berhubung ada kaitannya dengan produksi dalam berekonomi, maka larangan akan kerusakan itu digunakan untuk memberikan

³¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 174

³² Muawanah, *Permintaan dan Penawaran dalam Islam*, 117

³³ Muawanah, *Permintaan dan Penawaran dalam Islam*, 119

arahan terhadap nilai dan panduan moral terhadap manusia itu sendiri. Sebagai contoh dari maksud kerusakan itu ialah³⁴:

- a. Larangan produksi yang dapat mengakibatkan kerusakan alam dan lingkungan.
- b. Larangan produksi yang dapat membuat rusaknya kesehatan, rusaknya moral dan kepribadian.

Dari larangan dalam hal etika dan moral tadi, sehingga dapat mempengaruhi terhadap fungsi penawaran barang dan jasa.

Penentuan harga beli barang rongsokan dari agen atau pembeli terhadap pembelian barang rongsokan di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati karena adanya *supply* dan *demand* (permintaan dan penawaran). Agen memberikan harga karena setiap waktunya mengupdate harga dari berbagai sumber atau kondisi pasar pada waktu itu sehingga harga menjadi tidak stabil dan bervariasi karena menyesuaikan dengan kondisi pasar yang berubah-ubah sesuai dengan adanya permintaan dan penawaran. Sehingga jual beli barang rongsokan dari Agen atau pembeli menurut hukum ekonomi Islam hukumnya sah atau diperbolehkan.



³⁴ Muawanah, *Permintaan dan Penawaran dalam Islam*, 122-123